

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

Piagam Direksi Perseroan ("**Piagam**") ini ditetapkan sebagai bagian dari penerapan governansi perusahaan yang baik oleh Perseroan serta sebagai pedoman kerja dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya guna mencapai visi dan misi Perseroan, namun Piagam ini tidak mengikat secara hukum sehingga perlu diperbarui secara berkala apabila diperlukan.

*This Board of Directors' Charter of the Company ("**Charter**") is enacted as a part of the Company's implementation of good corporate governance as well as the guidelines and code of conduct applicable to all members of the Board of Directors in performing their duties and responsibilities to achieve the Company's vision and mission, however, this Charter will constitute as a non-legally binding therefore it needs to be regularly updated if necessary.*

Piagam ini disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum korporasi, praktik-praktik governansi perusahaan lainnya, ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

- (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu;
- (ii) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu;
- (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- (v) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
- (vi) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu;

This Charter is prepared by referring to the corporate law principles, any other good corporate governance practices, the Company's Articles of Association, and prevailing laws and regulations, among others:

- (i) *Law Number 8 of 1995 on Capital Market as amended from time to time;*
- (ii) *Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company as amended from time to time;*
- (iii) *Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuer or Public Company;*
- (iv) *Financial Services Authority Regulation Number 21/POJK.04/2015 on Implementation of the Guidelines for Corporate Governance in Public Companies;*
- (v) *Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies;*
- (vi) *Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.04/2017 on Report on the Share Ownership or Any Changes to the Share Ownership in Public Company as amended from time to time;*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

- | | |
|---|---|
| <p>(vii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan;</p> <p>(viii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan</p> <p>(ix) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.</p> | <p>(vii) <i>Financial Services Authority Regulation Number 75/POJK.04/2017 on Responsibilities of Directors for Financial Statements;</i></p> <p>(viii) <i>Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 on the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company; and</i></p> <p>(ix) <i>Circular Letter of Financial Services Authority Number 32/SEOJK.04/2015 on the Guidelines of Good Corporate Governance of Public Company.</i></p> |
|---|---|

1. Peran dan Fungsi

- a. Direksi adalah organ Perseroan yang bertugas untuk mengurus dan memimpin Perseroan, meliputi proses perencanaan dan penetapan strategi sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan dan disetujui oleh pemegang saham Perseroan, pelaksanaan kegiatan operasional, serta kegiatan administrasi dan pendukung lainnya, pencatatan serta pelaporan hasil kegiatan operasional yang dilakukan melalui laporan keuangan, laporan manajemen, dan laporan lainnya.
- b. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Direksi melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan itikad baik, prinsip profesionalisme dan kehati-hatian (*prudent*) serta patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, standar perilaku yang berlaku di dalam Perseroan (*code of conduct*), serta nilai-nilai etika umum dan khusus.
- c. Direksi melakukan tindakan dan bersikap sesuai dengan prinsip governansi perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yaitu perilaku

1. Role and Function

- a. *The Board of Directors is an organ of the Company in charge of managing and leading the affairs of the Company, which include process of planning and strategy determination in accordance with the vision and mission determined and approved by the shareholders of the Company, performance of operational activities, as well as administrations and other supporting activities, accounting and reporting of operational activities result through financial statements, management report, and other reports.*
- b. *The Board of Directors shall be fully responsible in performing their duties for the interest of the Company in achieving its purposes and objectives. The Board of Directors shall carry out its duties and responsibilities in good faith, in professional and prudent manners and comply with all prevailing laws and regulations, applicable standards of behavior within the Company (code of conduct), as well as general or specific ethical values.*
- c. *The Board of Directors shall act in accordance with the principle of good corporate governance namely ethical behaviour, accountability,*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

beretika, akuntabilitas, transparansi, serta keberlanjutan; sesuai dengan standar etika dan nilai yang berlaku di dalam Perseroan.

transparency, and sustainability; in accordance with the code of conduct and values applicable in the Company.

2. Struktur Organisasi dan Keanggotaan

- a. Direksi terdiri dari sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih, di mana 2 (dua) orang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama.
- b. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perseroan adalah individu yang mempunyai akhlak, moral yang baik; cakap dan mampu melaksanakan perbuatan hukum; memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman, keahlian, dan kompetensi yang sesuai dengan bidang usaha Perseroan, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik; dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan sektor keuangan, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tahunan atau pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban

2. Organization Structure and Membership

- a. *The Board of Directors is composed of at least 3 (three) members or more, in which 2 (two) of them shall be appointed as President Director and Vice President Director.*
- b. *Those eligible to be appointed as members of the Board of Directors of the Company shall be any individual with good personalities, good moral; qualified and capable of taking legal action; has a commitment to comply with prevailing laws and regulations; having good integrity, skills, knowledge, experience, expertise, and competence in accordance with the Company's business activities, as well as good communication skill; within 5 (five) years prior to appointment and during his/her term of office never been declared bankrupt, never been appointed as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners which being declared as guilty for causing a company to be declared bankrupt, never been convicted of monetary crime resulting in financial loss to the state and/or any crime relating to financial sector, never been appointed as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners whose during his/her term of office never been carried out the annual General Meeting of Shareholders ("GMS") or whose accountability as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners never been approved by*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan tidak dalam pengampunan.

- c. Sedangkan persyaratan dan kriteria teknis yang wajib dipenuhi oleh Direksi ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk pencapaian visi, misi, dan strategi Perseroan.
- d. Perseroan berkomitmen untuk menjaga keberagaman dalam komposisi anggota Direksi dari berbagai aspek, termasuk keahlian/pengalaman, usia, jenis kelamin, dan latar belakang pendidikan, serta melaporkan hasil pencapaian tujuan keberagaman tersebut secara berkala pada laporan tahunan Perseroan. Kebijakan terkait dengan keberagaman tersebut antara lain adalah mempertimbangkan keahlian/pengalaman dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan serta keberagaman gender dari anggota Direksi.
- e. Dalam proses pencarian kandidat anggota Direksi Perseroan, Perseroan dapat menggunakan jasa lembaga pencarian profesional (*professional search firm*) yang independen guna mengidentifikasi dan merekomendasikan kandidat yang

the GMS or has failed to present his/her accountability report as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the GMS; and ever caused the company which has obtained permits, approval, or registration from the Financial Services Authority fails to fulfill the obligation to submit annual report and/or financial statements to the Financial Services Authority, and never been dismissed from an employment within the last 5 (five) years and is not being put under custody.

- c. *As for the technical requirements and criteria to be fulfilled by the Board of Directors will be determined by the Board of Commissioners' Meeting based on recommendation from the Nomination and Remuneration Committee by considering the necessity to achieve the vision, mission, and strategy of the Company.*
- d. *The Company is committed to maintain the diversity in the composition of the members of the Board of Directors from various aspects, including expertise/experience, age, gender, and educational background, as well as report the achievement results of these diversity goals in the Company's annual report on a regular basis. The policy related to the diversity among others are considering expertise/experience and educational background in line with business activities of the Company as well as gender diversity from members of the Board Directors.*
- e. *In the process of searching for candidates for the Company's members of Board of Directors, the Company can use the services of an independent professional search firm to identify and recommend candidates who meet the requirements.*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

memenuhi persyaratan.

3. Masa Jabatan

- a. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi diputuskan dan ditetapkan oleh RUPS, di mana setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi berdasarkan pemberian rekomendasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang ditunjuk atau ditugaskan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
- b. Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatannya sampai dengan penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dan dapat dipilih kembali dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- c. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan pemberitahuan secara tertulis disertai dengan alasan pemberhentian tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender, RUPS harus diselenggarakan untuk mengambil keputusan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan pada anggota Direksi yang bersangkutan untuk hadir dan membela diri dalam RUPS tersebut. Apabila RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara tersebut dinyatakan batal demi hukum. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara waktu

3. Term of Office

- a. *The appointment, dismissal and/or replacement of members of the Board of Directors is resolved and approved by the GMS, in which each replacement and/or appointment of such members of the Board of Directors are conducted through the selection and nomination based on recommendation of the Nomination and Remuneration Committee of the Company appointed or assigned in accordance the Board of Commissioners' Meeting Resolution.*
- b. *The term of office of the members of the Board of Directors shall be 5 (five) years commencing from their appointment date until the closing of the 5th (fifth) annual GMS thereafter and may be reappointed without prejudice to the authority of GMS to dismiss his/her at any time.*
- c. *Members of the Board of Directors may be temporarily suspended by the Board of Commissioners upon written notice by describing the reason of the aforesaid suspension. In no later than 90 (ninety) calendar days thereafter, GMS must be held to adopt the resolution whether to revoke or ratify the said suspension by giving the opportunity to the aforesaid member of the Board of Directors to attend and defend his/herself at GMS. If the GMS is not convened within 90 (ninety) calendar days after the suspension, thus the said temporary suspension shall be considered as null and void by law. Any member of the Board of Directors under the temporary suspension shall not have the authority to conduct the management and affairs of the Company or represent the Company both locally or overseas.*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

- tidak berwenang untuk menjalankan
pengurusan Perseroan ataupun mewakili
Perseroan di dalam maupun di luar
negeri.
- d. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. RUPS harus diselenggarakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sejak tanggal pengangkatan sampai tanggal pengunduran dirinya diterima dalam RUPS.
- e. Apabila kekosongan jabatan seorang anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang, RUPS harus diadakan dalam waktu selambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan itu untuk mengisi kekosongan lowongan tersebut.
- f. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain, sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain, dan sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Masa jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya jika anggota Direksi yang bersangkutan:
- d. *Members of the Board of Directors have the right to resign from their positions by giving written notice of their intentions to the Company. A GMS must be held within 90 (ninety) calendar days after receipt of his/her resignation. Any member of the Board of Directors who resigns can still be held responsible for carrying out his/her duties from the date of appointment until the date of his/her resignation being approved at the GMS.*
- e. *If there is a vacant position in the composition of the Board of Directors which results in the number of the members of the Board of Directors to be less than 3 (three) persons, GMS will be held to fill such vacancy no later than 60 (sixty) calendar days after such vacancy date to fill the vacancy.*
- f. *Members of the Board of Directors may have concurrent position as a member of the Board of Directors at maximum in 1 (one) issuer or public company, as a member of the Board of Commissioners at maximum in other 3 (three) issuers or public companies and as a committee's member at maximum in 5 (five) committees in other issuers or public companies in which such member also holds position as the member of Board of Directors or member of the Board of Commissioners, as long as it does not conflict with prevailing laws and regulations.*
- g. *The term of office of the members of the Board of Directors shall automatically expire if such relevant members:*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">1) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;2) tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;3) meninggal dunia; atau4) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. <p>h. Masa jabatan seorang anggota Direksi yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan/mengundurkan diri dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.</p> | <ul style="list-style-type: none">1) <i>declared as bankrupt or put under custody pursuant to the court decision;</i>2) <i>no longer have required qualifications in accordance with prevailing laws and regulations;</i>3) <i>passed away; or</i>4) <i>dismissed by the resolution of GMS.</i> <p>h. <i>The term of office of a member of the Board of Directors who is appointed to replace a member of the Board of Directors who is dismissed or resigned or to fill a vacancy is for the remaining term of office of a member of the Board of Directors who is dismissed/resigned and the term of office of an additional new member of the Board of Directors is for the remaining term of office of the Board of Directors who are still in office at that time, unless otherwise stipulated in the GMS.</i></p> |
|--|--|

4. Asas dan Etika Kerja

- a. Anggota Direksi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya wajib untuk beritikad baik, menghormati dan menjunjung tinggi independensi, objektivitas, integritas, dedikasi, profesional, kompetensi, komitmen dan konsistensi, mendorong penerapan prinsip governansi perusahaan, dan mematuhi seluruh perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- b. Anggota Direksi dilarang, baik langsung maupun tidak langsung, membuat pernyataan yang tidak benar mengenai suatu fakta material atau menahan pengungkapan fakta material yang dapat menyebabkan pernyataan

4. Principle and Code of Conduct

- a. *Members of the Board of Directors in performing their functions and authorities, shall act in good faith, respect and uphold independence, objectivity, integrity, dedication, professionalism, competency, commitment and consistency, as well as encourage the implementation of good corporate governance principles, and comply with all prevailing laws and regulations.*
- b. *Members of the Board of Directors shall not, either directly or indirectly, make false statement of any material fact or refrain from disclosing material facts causing such statement to be misleading to the condition of the*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

- tersebut menjadi menyesatkan mengenai keadaan Perseroan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.
- c. Anggota Direksi bertanggung jawab secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas kerugian pihak lain sebagai akibat pelanggaran terhadap asas kerja pada butir b di atas, namun anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng jika anggota Direksi yang bersangkutan telah cukup berhati-hati dalam menentukan bahwa pernyataan tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan.
- d. Menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan. Seluruh benturan kepentingan yang sedang dihadapi maupun berpotensi menjadi benturan kepentingan harus diungkapkan secara penuh dan diambil tindakan, termasuk di antaranya adalah sebagai berikut:
- 1) pengungkapan benturan kepentingan dilakukan secara periodik dalam laporan tahunan dan dalam pernyataan mengenai benturan kepentingan (*conflict of interest*) sesuai dengan format yang ditetapkan Perseroan;
 - 2) anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal di mana anggota Direksi tersebut memiliki benturan kepentingan, kecuali jika rapat Direksi menentukan lain; dan
 - 3) dalam hal Perseroan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan seorang anggota Direksi, maka Perseroan dianggap mempunyai benturan kepentingan dengan seluruh anggota Direksi, oleh karenanya dalam hal ini
- Company when the statement is made.*
- c. *Members of the Board of Directors shall be jointly and severally liable to the loss of other party as a result of or as a consequence of violation of the principle in point b above, however, members of the Board of Directors shall not be held jointly and severally liable if such members of the Board of Directors have taken prudent steps to determine whether the statement is correct and not misleading.*
- d. *Ensuring that there are no conflict of interest. Any actual or potential conflict of interest shall be reported in a full disclosure and appropriate actions must be taken, including as follows:*
- 1) *disclosure of conflict of interest shall be made regularly in the annual report and statement regarding conflict of interest will be made in accordance with the form determined by the Company;*
 - 2) *any member of the Board of Directors who has conflict of interest shall not be entitled to vote in any matter where such member of the Board of Directors has interest, except as otherwise determined by the Board of Directors' meeting; and*
 - 3) *in the event the Company has a conflict of interest with a member of the Board of Directors, then the Company shall be deemed to have a conflict of interest with all of members of the Board of Directors, therefore in such case the Company*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

- Perseroan wajib diwakili oleh Dewan Komisaris.
- e. Anggota Direksi yang diindikasikan terlibat masalah *fraud* atau kegiatan bisnis ilegal, untuk sementara dinonaktifkan dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi sampai masalah tersebut dinyatakan selesai dan diputuskan.
- f. Anggota Direksi menyampaikan keterbukaan Informasi yang diamanatkan oleh seluruh peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan yang bersifat rahasia (*confidential*) atau hal-hal yang tercantum dalam perjanjian kerahasiaan yang melibatkan Perseroan dengan pihak lain. Anggota Direksi berkewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) anggota Direksi wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung;
 - 2) laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, wajib disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut;
 - 3) anggota Direksi juga berkewajiban untuk menyampaikan informasi kepada Perseroan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan;
- shall be represented by the Board of Commissioners.*
- e. *Any member of the Board of Directors who are alleged to be involved in fraud or illegal business, shall be temporarily suspended from his/her duties and responsibilities as a member of the Board of Directors until such matter is settled and resolution on such matter is adopted.*
- f. *Members of the Board of Directors shall provide the disclosure of information mandated by all laws and regulations and/or confidential regulations or matters contained in confidentiality agreements involving the Company with other parties. Members of the Board of Directors are obliged to provide information regarding ownership and any changes in ownership of the Company's shares, with the following provisions:*
- 1) *any member of the Board of Directors must report to the Financial Services Authority of their share ownership and any changes of their share ownership in the Company, either direct or indirect share ownership;*
 - 2) *the report as referred to in number 1 above, shall be submitted at the latest 5 (five) business days since the occurrence of the share ownership or any change of share ownership in the Company;*
 - 3) *members of the Board of Directors must also report to the Company regarding their share ownership and any changes of their share ownership in the Company;*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

- | | |
|--|---|
| <p>4) penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan;</p> <p>5) pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas, wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau situs web Perseroan; dan</p> <p>6) anggota Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain untuk melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan tersebut dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan.</p> <p>g. Anggota Direksi dilarang mencari keuntungan pribadi dari kegiatan usaha Perseroan dan/atau untuk tujuan perdagangan orang dalam lainnya dari informasi yang diperoleh dalam Perseroan.</p> <p>h. Anggota Direksi mempunyai pemahaman terhadap nilai-nilai, misi, Rencana Jangka Panjang Perseroan ("RJPP"), dan merefleksikan pemahaman ini kepada isu-isu penting sepanjang tahun.</p> <p>i. Anggota Direksi hadir dan berpartisipasi aktif dalam rapat-rapat, termasuk di dalamnya kemampuan untuk menyampaikan, memberikan pendapat, argumentasi dan memberikan solusi mengenai isu-isu strategis Perseroan serta melaksanakannya dalam kegiatan operasi Perseroan.</p> | <p>4) <i>submission of information as referred to in number 3 above, shall be conducted no later than 3 (three) business days from the occurrence of the share ownership in the Company or any changes thereto;</i></p> <p>5) <i>the implementation of the report as referred to in number 3 above, shall be disclosed in the Company's annual report or in the Company's website; and</i></p> <p>6) <i>members of the Board of Directors may provide written power of attorney to other parties to report their share ownership and any change of their share ownership in the Company to the Financial Services Authority. Submission of such report shall be conducted at the latest 5 (five) calendar days since the occurrence of the share ownership or any change of the share ownership in the Company.</i></p> <p>g. <i>Members of the Board of Directors shall not seek any personal gain from the Company's business and/or for the purpose of insider trading through the use of information received.</i></p> <p>h. <i>Members of the Board of Directors must have sound understanding of the values, mission, Long-Term Plan ("RJPP"), and reflect their understanding on the significant issues over the year.</i></p> <p>i. <i>Members of the Board of Directors shall attend and actively participate at the meetings, including to share and to express their opinions, argumentations and suggest solutions to the Company's strategic issues and apply them to the operations of the Company.</i></p> |
|--|---|

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

- | | |
|---|---|
| <p>j. Anggota Direksi mempunyai kemampuan dalam mengikuti isu-isu dan perkembangan yang berpengaruh terhadap Perseroan dan menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan dan mengarahkan kinerja Perseroan, bukan hanya dari tahun ke tahun, akan tetapi juga dalam jangka panjang.</p> <p>k. Anggota Direksi harus menghormati keputusan yang diambil oleh RUPS, Dewan Komisaris, komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing.</p> <p>l. Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepada Perseroan rangkap jabatan mereka terutama di perusahaan terbuka, termasuk jabatan dalam komite-komite pada perusahaan lain.</p> | <p>j. <i>Members of the Board of Directors must be kept updated of any issues and trends which may affect the Company and utilize such information to improve and direct the performance of the Company, not only on a year to year basis, but also in the long term.</i></p> <p>k. <i>Members of the Board of Directors must abide the resolution adopted at the GMS, the Board of Commissioners, committees established by the Board of Commissioners and the Board of Directors according to their respective functions.</i></p> <p>l. <i>Members of the Board of Directors shall disclose to the Company their concurrent positions in other publicly-listed companies, including their positions in the committees on other companies.</i></p> |
|---|---|

5. Wewenang

- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Perseroan terdapat kekosongan jabatan Direktur Utama, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.

5. Authority

- a. *President Director shall have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company. In the event that the President Director is absent or is unable to attend for any reason, which does not need to be proven to any third party, thus 2 (two) other members of the Board of Directors shall be authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company. In case the Company has a vacancy in the position of President Director, then one of the Directors appointed by the Board of Directors Meeting will carry out the duties of the President Director and have the same authority and responsibility as the President Director.*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

- b. Direksi berhak dan berwenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan tentang segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk hal-hal berikut harus memperoleh persetujuan tertulis dari dan/atau akta-akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris:
- 1) perbuatan hukum mengalihkan/melepaskan barang tidak bergerak yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh keputusan Rapat Dewan Komisaris, dan/atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan selain sebagaimana dimaksud pada butir d di bawah;
 - 2) menerima pinjaman uang dari siapapun yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris; dan
 - 3) mengikat Perseroan sebagai penjamin (*guarantor*).
- c. Direksi berhak dan berwenang untuk membentuk Komite Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) serta komite lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau diperlukan untuk membantu melaksanakan tugas tertentu dari Direksi dengan rincian sebagai berikut:
- 1) setiap rekomendasi yang dibuat oleh Komite ESG sebagaimana tersebut pada angka 1 yang
- b. *Board of Directors is entitled and has an authority to represent the Company before and outside the court on any event, binding upon the Company with other party and other party with the Company, and take any action deemed to be fit to the management and ownership, however with limitation to the following matters, shall obtain written authorizations from and/or other relevant deeds signed by the President Commissioner or 2 (two) members of the Board of Commissioners so authorized by the Board of Commissioners' Meeting:*
- 1) *legal action of transferring/releasing immovable goods whose amount exceeds the limit determined from time to time by decision of the Board of Commissioners' Meeting, and/or making collateral for debts of the Company's assets other than as intended in point d below;*
 - 2) *receiving loan from any party in the amount exceeding the threshold determined by the Board of Commissioners' Meeting; and*
 - 3) *binding the Company as a guarantor.*
- c. *The Board of Directors is entitled and has authority to establish the Environmental, Social, and Government (ESG) Committee as well as other committees mandated by prevailing laws and regulations or necessary to assist in carrying out certain duties of the Board of Directors with the following details:*
- 1) *each recommendation made by the ESG Committee as referred to in number 1 which concerns the*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

- menyangkut kepentingan Perseroan, wajib mendapatkan persetujuan dalam rapat Direksi;
- 2) uraian tugas, kewajiban, dan hal lainnya yang diperlukan agar Komite ESG sebagaimana tersebut pada angka 1, ditetapkan dalam Piagam Komite ESG; dan
- 3) Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite ESG sebagaimana tersebut pada angka 1 setiap akhir tahun buku.
- d. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar asset, yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS.
- e. Perbuatan hukum untuk melakukan transaksi material, transaksi afiliasi, dan/atau transaksi benturan kepentingan tertentu harus mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- interests of the Company, must obtain approval at the meeting of the Board of Directors;*
- 2) *description of duties, obligations, and other matters required for the ESG Committee as referred to in number 1, is stipulated in the ESG Committee Charter; and*
- 3) *the Board of Directors is required to evaluate the performance of the ESG Committee as referred to in number 1 at the end of each financial year.*
- d. *Legal action to transfer, relinquish rights, or make debt collateral for all or substantial part of the assets, with a value of more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not, the transaction of which is constructed as the transfer transaction of the Company's net assets that occurs within a period of 1 (one) financial year, must be approved by the GMS.*
- e. *Any legal action to conduct material transaction, affiliated transaction and/or conflicts of interests transaction must obtain approval as referred in the laws and regulations of the capital market.*

6. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Direksi, maka hal tersebut harus ditetapkan berdasarkan keputusan

6. Duties and Responsibilities

- a. *Distribution of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors shall be determined by the GMS. In the event that GMS does not determine the distribution of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors, it shall be*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

rapat Direksi.

- b. Dalam hal Sekretaris Perusahaan bukan merupakan Direktur di Perseroan, maka Direksi Perseroan harus bertanggungjawab atas setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan.
- c. Dalam menjalankan tugasnya, jika dianggap perlu, Direksi dapat meminta bantuan tenaga profesional/konsultan independen dengan biaya yang ditanggung Perseroan.
- d. Anggota Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) memimpin, mengurus, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan visi dan misi Perseroan dan senantiasa meningkatkan serta mempertahankan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - 2) mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya;
 - 3) mengadakan, menyimpan, dan memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, berita acara RUPS, dan berita acara Rapat Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) membuat dan menyiapkan laporan berkala maupun non-berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - 5) memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - 6) menyiapkan strategi dan rencana pengembangan Perseroan sesuai dengan visi dan misi Perseroan

determined by resolution of the Board of Directors' meeting.

- b. *If the Corporate Secretary is not a Director in the Company, then the Board of Directors of the Company shall be responsible for any information given by the Corporate Secretary.*
- c. *In performing his/her duties, if deemed necessary, the Board of Directors may engage the independent professional/consultant services at the expense of the Company.*
- d. *Members of the Board of Directors shall have the following duties and responsibilities:*
 - 1) *directing, managing, and controlling the Company in accordance with the vision and mission of the Company and continuously improve as well as maintain the efficiency and effectiveness of the Company;*
 - 2) *convening Annual GMS and other GMS;*
 - 3) *holding, retaining, and maintaining the Shareholders' Register, Special Register, minutes of GMS, minutes of the Board of Directors' Meeting in accordance with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations;*
 - 4) *creating and preparing the regular report and non-regular report in accordance with the prevailing regulations in capital market;*
 - 5) *maintaining and managing the Company's assets;*
 - 6) *preparing strategy and development plan of the Company in accordance with the vision and*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

- yang dituangkan dalam RJPP, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan ("RKATP") serta rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan operasional Perseroan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan;
- 7) melaksanakan prinsip governansi perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- 8) memiliki tanggung jawab utama dalam melakukan proses pengembangan dan peninjauan strategi Perseroan secara berkala minimal setahun sekali melalui kegiatan operasional yang baik (*operational excellence*);
- 9) menyelenggarakan sistem pengendalian internal yang terpadu dan efektif;
- 10) melaksanakan kegiatan operasional Perseroan dengan penuh tanggung jawab dan berpegang teguh pada Kebijakan Standar Perilaku (*Code of Conduct*) Perseroan;
- 11) mengedepankan dan memastikan penyelenggaraan aspek berkelanjutan dalam bidang lingkungan, sosial, dan governansi pada strategi bisnis Perseroan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan;
- 12) memiliki perencanaan strategis dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi bersama Komite ESG Perseroan; dan
- 13) setiap anggota Direksi wajib mengikuti program pelatihan maupun seminar sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun yang mission that contained in the Company's RJPP, Annual Work and Budget Plan ("RKATP") as well as any other plans related to the business and operations of the Company to be submitted to the Board of Commissioners to obtain an approval;
- 7) *implementing the principles of good corporate governance;*
- 8) *has main responsibility in carrying out the process of developing and reviewing the Company's strategy periodically at least once a year through operational excellence activities;*
- 9) *maintaining an integrated and effective internal control system;*
- 10) *conducting the Company's operational activities with full responsibility and adhering firmly to the Company's Code of Conduct;*
- 11) *prioritizing and ensuring the implementation of sustainable aspects in the environmental, social, and governance aspects of the Company's business strategy that is aligned with sustainable development goals;*
- 12) *have a strategic planning in carrying out corporate social and environmental responsibilities with the Company's ESG Committee; and*
- 13) *each member of the Board of Directors must attend training programs and seminars at least 1*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta meningkatkan keberlanjutan dan kemajuan Perseroan.

(once) a year to support the implementation of their duties and responsibilities as well as to enhance the sustainability and the Company advancement.

7. Tugas Masing-Masing Anggota Direksi

Tugas masing-masing anggota Direksi diatur dan tercantum dalam Lampiran Piagam ini.

7. Duties of Each Member of the Board of Directors

The duties of each member of the Board of Directors are governed and listed in the Appendix to this Charter.

8. Rapat dan Tata Cara Pelaksanaannya

- a. Rapat Direksi sekurang-kurangnya diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- b. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- c. Direksi wajib pula mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- d. Rapat Direksi maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi wajib dijadwalkan sebelum berakhirnya tahun buku dan diunggah dalam situs web Perseroan.
- e. Pemanggilan dan bahan rapat Direksi disampaikan kepada setiap anggota

8. Meeting and Its Procedures

- a. *The Board of Directors' meeting shall be held regularly at least 1 (once) in every month.*
- b. *The Board of Directors' meeting may be held at any time if deemed necessary by a member or more members of the Board of Commissioners or upon request made in writing by the Board of Commissioners or 1 (one) or more shareholders jointly representing 1/10 (one tenths) of all voting shares issued by the Company with the valid voting rights.*
- c. *The Board of Directors shall also convene the Board of Directors' meeting jointly with the Board of Commissioners regularly at least 1 (once) within every 4 (four) months.*
- d. *Meetings of the Board of Directors as well as joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors must be scheduled before the end of the financial year and uploaded on the Company's website.*
- e. *Invitation and material of the Board of Directors' meeting shall be delivered to*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

- Direksi dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat Direksi diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat Direksi.
- f. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- g. Setiap anggota Direksi wajib menghadiri rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dalam 1 (satu) tahun.
- h. Seorang anggota Direksi hanya dapat diwakilkan oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
- i. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Apabila Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir.
- j. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh anggota Direksi dan/atau wakilnya.
- k. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah
- each member of the Board of Directors by any means in writing in no later than 5 (five) business days prior to the date of Board of Directors' meeting regardless the date of invitation and the date of the Board of Directors' meeting.*
- f. If all members of the Board of Directors are present or being represented, no prior invitation is required and the Board of Directors' meeting may be held and shall have the right to adopt a valid and binding resolution.*
- g. Each member of Board of Directors must attend the meeting at least 75% (seventy five percent) in 1 (one) year.*
- h. A member of the Board of Directors can only be represented by another member of the Board of Directors based on a power of attorney.*
- i. The Board of Directors' meeting will be chaired by the President Director, in the case of absence or inability to act, the Board of Directors' meeting will be presided over by Vice President Director. In the event that President Director and Vice President Director are absence, thus the Board of Directors' meeting will be presided by elected member of the Board of Directors from the members of the Board of Directors present at therein.*
- j. The Board of Directors' meeting is valid and has the right to adopt resolution if attended by more than 2/3 (two-thirds) of the total number of all members of the Board of Directors and/or their proxy.*
- k. Resolution of the Board of Directors' meeting must be taken based on deliberation for consensus. In the event the amicable resolution is not being reached, then the resolution shall be taken through voting by affirmative votes more than 2/3 (two-thirds) of the total number of votes issued in the Board*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat Direksi tersebut.

- l. Berita acara rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat Direksi yang ditunjuk oleh pimpinan Rapat Direksi dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat Direksi yang bersangkutan, sebagai bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat Direksi baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
- m. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

9. Program Orientasi Anggota Direksi Baru

Program orientasi bagi anggota Direksi baru bertujuan untuk memberi gambaran dan pemahaman anggota Direksi yang bersangkutan tentang Perseroan meliputi: pengetahuan mengenai visi, misi, rencana jangka pendek dan panjang, kinerja, serta kondisi keuangan Perseroan sehingga anggota Direksi baru tersebut dapat menjalankan tugas sesuai dengan kebijakan Perseroan. Penyelenggaraan Program orientasi dapat dilakukan oleh Direksi, Sekretaris Perusahaan dan tim,

of Directors' meeting.

- l. *Minutes of the Board of Directors' meeting shall be made by a person present at the Board of Directors' meeting who is appointed by the chairman of the Board of Directors' meeting and signed by all members of the Board of Directors present at such Board of Directors' meeting, as valid proof of the resolution taken at the Board of Directors' meeting for both members of the Board of Directors and for third parties.*
- m. *The Board of Directors may also take legal and binding resolution without holding a Board of Directors' meeting, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing of the proposals concerned and all members of the Board of Directors provide their approval regarding the proposal submitted in writing and sign the resolution. The resolution made in this way has the same power as resolution taken legally at a Board of Directors' meeting.*

9. Orientation Program for New Members of Board of Directors

The orientation program for new members of the Board of Directors aims to provide an overview and understanding of the members of the Board of Directors about the Company including: knowledge of the vision, mission, short and long-term plans, performance, as well as financial condition of the Company so that the new members of the Board of Directors can carry out their duties in accordance with the Company's policies. The orientation program can be organized by the Board of Directors, Corporate Secretary and

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

divisi-divisi atau unit-unit terkait dengan cara: pemaparan, dan/atau kunjungan ke berbagai kegiatan Perseroan, dan/atau pertemuan dan diskusi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lain, serta mempelajari berbagai informasi terkait Perseroan yang tersedia secara elektronik.

teams, relevant divisions or units through: presentations, and/or visits to various activities of the Company, and/or meetings and discussions with other members of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as learning various information related to the Company that is available electronically.

10. Laporan

a. Laporan Direksi Berkala

- 1) Direksi wajib menyiapkan laporan keuangan tahunan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan peraturan perundang-undangan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan tahunan tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
- 2) Direksi wajib menyiapkan laporan keuangan interim sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan peraturan perundang-undangan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek Indonesia.
- 3) Direksi wajib membuat surat pernyataan tentang tanggung jawab atas laporan keuangan. Surat pernyataan tersebut wajib dilekatkan pada laporan keuangan yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 4) Direksi wajib menyiapkan laporan tahunan yang mengulas tentang

10. Report

a. The Board of Directors Regular Report

- 1) *the Board of Directors shall prepare the annual financial statements in accordance with the applicable accounting principles and other relevant regulations issued by the Financial Services Authority and/or Indonesia Stock Exchange. The annual financial statements shall be audited by the certified Public Accountant.*
- 2) *the Board of Directors shall prepare the interim financial statements in accordance with the applicable accounting principles and other relevant regulations issued by the Financial Services Authority and/or Indonesia Stock Exchange.*
- 3) *the Board of Directors is required to prepare statement letter concerning the accountability over the financial statements. The statement letter shall be enclosed to the financial statements which will be submitted to the Financial Services Authority as the compliance to the prevailing regulations in capital market.*
- 4) *the Board of Directors shall prepare the annual report*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

kinerja Perseroan serta pencapaian strategi dan RKATP sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan dan pengawasan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah.

- 5) laporan tahunan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- 6) Direksi juga wajib menyiapkan laporan bulanan yang mengulas kinerja dan pencapaian operasional Perseroan serta melaporkan penyimpangan, masalah yang signifikan, dan rencana operasional 2 (dua) bulan berikutnya, untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah.

b. Laporan Direksi Non-Berkala

Direksi menyiapkan laporan kepada Dewan Komisaris jika dalam menjalankan operasional dan strategi Perseroan, Direksi mengidentifikasi/menemukan hal-hal yang material/signifikan yang berisiko mempengaruhi pencapaian RKATP, RJPP, dan/atau strategi Perseroan (*risk identification & reporting*).

11. Kerahasiaan dan Informasi Orang Dalam

- a. Direksi bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi Perseroan.

describing the performance of the Company and the achievement of the Company's strategy and RKATP as a form of accountability for the management and supervision of the Company in accordance with the prevailing regulations in capital market, to be furtherly submitted to the Board of Commissioners for reviews.

- 5) *the annual report shall be signed by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.*
- 6) *The Board of Directors shall also prepare monthly report describing the Company's operational performance and achievement, and reporting the deviation, significant issues, and operational plan for the following 2 (two) months, to be furtherly submitted to the Board of Commissioners for reviews.*

b. The Board of Directors' Non Regular Report

The Board of Directors shall prepare report to the Board of Commissioners if in carrying out the Company's operations and strategy, the Board of Directors identifies/finds material/significant matters that are at risk of affecting the achievement of the RKATP, RJPP, and/or the Company's strategy (risk identification & reporting).

11. Confidentiality and Insider Information

- a. *The Board of Directors shall be responsible for maintaining the confidentiality of the Company's*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

- b. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat atau dalam kapasitasnya sebagai anggota Direksi harus tetap dirahasiakan, termasuk tentang informasi orang dalam atau *insider trading* (larangan bagi orang dalam Perseroan untuk melakukan pembelian atau penjualan efek Perseroan atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan yang dapat membahayakan mekanisme harga pasar yang wajar dan efisien) dan informasi-informasi lain yang oleh Perseroan belum diungkapkan kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
- c. Anggota Direksi dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.
- b. *Any confidential information obtained during the term of office or in the capacity as members of the Board of Directors shall be kept confidential, including the information on insider trading (prohibition for insider trading of the Company to buy or sell shares of the Company or other companies that conduct transactions with the Company that may harm the mechanism of reasonable and efficient market price) and other information that the Company has not disclosed to the public in accordance with the prevailing laws and regulations.*
- c. *Members of the Board of Directors are prohibited to misusing any important information related to the Company for personal gain.*

12. Evaluasi Kinerja dan Self Assessment 12. Performance Evaluation and Self Assessment

- a. Evaluasi kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi untuk diusulkan dalam RUPS. Ringkasan hasil penilaian *self assessment* diungkapkan setiap tahunnya dalam laporan tahunan Perseroan.
- b. Penilaian kinerja Direksi didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dan disetujui oleh Direksi serta Komite Nominasi dan Remunerasi di setiap awal tahun buku (untuk RKATP) atau awal periode jabatan (untuk RJPP).
- c. Penilaian kinerja Direksi secara umum dapat berdasarkan, namun tidak
- a. *Performance evaluation of the Board of Directors shall be conducted by the Board of Commissioners through Nomination and Remuneration Committee to be presented at the GMS. Summary of the results of the self-assessment is disclosed each year in the Company's annual report.*
- b. *Evaluation on the performance of the Board of Directors shall be based on the criteria established and approved by the Board of Directors as well as Nomination and Remuneration Committee at each beginning of financial year (for RKATP) or initial period of office (for RJPP).*
- c. *Assessment of the performance of the Board of Directors may be based on, but*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

terbatas, pada hal-hal berikut ini:

- 1) kinerja Direksi secara kolektif terhadap pencapaian kinerja Perseroan sesuai dengan RKATP dan RJPP dan/atau kriteria lain yang ditetapkan;
 - 2) kontribusi Direktur secara individual mengacu pada *Appointment Agreement* dan/atau kriteria lain yang disepakati;
 - 3) pelaksanaan prinsip-prinsip governansi perusahaan yang baik;
 - 4) partisipasi aktif dalam rapat dan proses pengambilan keputusan termasuk di dalamnya kemampuan dalam menyampaikan dan memberikan masukan dan solusi mengenai isu strategi dan operasional Perseroan; dan
 - 5) kemampuan Direksi dalam mengidentifikasi, mengantisipasi, dan merespon setiap isu dan perkembangan mempengaruhi pencapaian kinerja Perseroan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- d. Direksi harus melaksanakan *self-assessment* setiap tahun sekali atau secara periodik lainnya yang dipandang perlu. *Self-assessment* ini akan menjadi salah satu masukan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mengevaluasi kinerja Direksi. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan *self-assessment* adalah sebagai berikut:
- 1) mengkaji apakah Direksi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme kerja, yang meliputi rapat dan pelaporan, seperti yang dicakup dalam Piagam ini;

not limited, to the followings:

- 1) *performance of the Board of Directors collectively on achievement of the Company's performance in accordance with the RKATP and RJPP and/or other determined criteria;*
 - 2) *the individual contributions of the Director in accordance with the Appointment Agreement and/or other criteria as agreed;*
 - 3) *implementation of the principles of good corporate governance;*
 - 4) *actively participate at meetings and resolution making processes including the ability to suggest inputs and offer solutions regarding the strategic and operations issues of the Company; and*
 - 5) *ability of the Board of Directors to identify, anticipate, and respond to any issues and trends which may affect the achievement of performance of the Company both in the short and long term.*
- d. *The Board of Directors shall conduct self-assessment once a year or other regular period as considered necessary. This self-assessment will serve as one of the inputs for the Nomination and Remuneration Committee to evaluate the performance of the Board of Directors. The parameters used in the self-assessment will be as listed below:*
- 1) *to review whether the Board of Directors has performed the duties in accordance with the work procedure, which includes meeting and reporting, as defined in this Charter;*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

- 2) mengkaji apakah Direksi telah menerapkan dan melaksanakan governansi perusahaan yang baik; dan
- 3) mengkaji apakah Perseroan telah berjalan sesuai dengan strategi bisnis yang dicanangkan oleh Direksi, performa finansial Perseroan, dan manajemen risiko Perseroan.

- 2) *to review whether the Board of Directors has implemented and complied with good corporate governance; and*
- 3) *to review whether the operations of the Company are in alignment with the business strategy adopted by the Board of Directors, the Company's financial performance, and the Company's risk management.*

13. Remunerasi

- a. Direksi berhak mendapatkan remunerasi sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam periode tertentu.
- b. Penetapan jenis dan jumlah remunerasi dilakukan oleh RUPS dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

13. Remuneration

- a. *The Board of Directors is entitled to receive remuneration as compensation for the implementation of duties and responsibilities within a certain period.*
- b. *The type and amount of the remuneration is determined by the GMS with taking into account of the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.*

14. Kebijakan Pinjaman

Anggota Direksi beserta keluarganya dan pihak terafiliasi lainnya tidak diperbolehkan meminjam uang kepada Perseroan.

14. Loan Policy

Members of the Board of Directors including their families and other affiliated parties are prohibited from borrowing money from the Company.

15. Ketentuan Lain-Lain

- a. Piagam ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2023 ("**Tanggal Efektif**").
- b. Dengan menandatangani lembar persetujuan, seluruh anggota Direksi dianggap telah menerima dan menyetujui seluruh isi dari Piagam ini

15. Miscellaneous Provisions

- a. *This Charter will be effective as of 30 August 2023 ("**Effective Date**").*
- b. *By signing the approval sheet, all members of the Board of Directors shall be considered to have accepted and agreed with all the terms of this*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

- dan menyatakan kepada Perseroan akan senantiasa mematuhi ketentuan-ketentuan Piagam ini. Seluruh anggota Direksi yang diangkat setelah Tanggal Efektif akan dengan sendirinya dianggap menerima dan menyetujui seluruh ketentuan Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan mematuhi seluruh ketentuannya.
- c. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Piagam ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan Anggaran Dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang akan berlaku.
- d. Apabila terjadi ketidaksesuaian atau perbedaan antara Bahasa Indonesia dan Inggris dalam Piagam ini, maka versi dalam Bahasa Indonesia dari Piagam ini yang berlaku.
- Charter and declared to comply with the provisions of this Charter. All members of the Board of Directors appointed after the Effective Date shall be deemed to have accepted and agreed to the terms of this Charter and declared to comply with the provisions hereof.*
- c. *In the event of opposition or inconsistency of this Charter with the Articles of Association of the Company or applicable laws and regulations, hence the Articles of Association of the Company or such applicable laws and regulations shall prevail.*
- d. *In the case of any inconsistency or discrepancy between the Indonesian and English language versions of this Charter, the Indonesian language version of this Charter shall prevail.*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

Lampiran/ Appendix
Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi
Duties and Responsibilities of Each Member of the Board of Directors

- | | |
|--|---|
| <p>a. Alvin W. Sariaatmadja
Direktur Utama
Bertanggung jawab menetapkan strategi dan arahan operasional Perseroan termasuk strategi keberlanjutan Perseroan serta mengoordinasi dan mengawasi pelaksanaan unit usaha di Divisi Kesehatan.</p> | <p>a. Alvin W. Sariaatmadja
<i>President Director</i>
<i>Responsible for establishing the Company's operational strategies and directives, including the Company's sustainability strategy as well as coordinating and supervising the implementation of business units in the Healthcare Division.</i></p> |
| <p>b. Sutanto Hartono
Wakil Direktur Utama
Bertanggung jawab mengoordinasi pelaksanaan seluruh unit usaha di Divisi Media dan bisnis pendukung.</p> | <p>b. Sutanto Hartono
<i>Vice President Director</i>
<i>Responsible for coordinating the implementation of all business units in the Media Division and supporting businesses.</i></p> |
| <p>c. Yuslinda Nasution
Direktur
Bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan unit usaha di Divisi Solusi dan Lainnya.</p> | <p>c. Yuslinda Nasution
<i>Director</i>
<i>Responsible for controlling the implementation of business units in the Solution Division and Other Divisions.</i></p> |
| <p>d. Sutiana Ali
Direktur
Bertanggung jawab mengelola kinerja keuangan dan perpajakan serta memantau risiko yang berkaitan dengan keuangan dan pajak Perseroan.</p> | <p>d. Sutiana Ali
<i>Director</i>
<i>Responsible for managing financial performance and taxes as well as monitoring risks related to the Company's finances and taxes.</i></p> |
| <p>e. Jay Geoffrey Wachter
Direktur
Bertanggung jawab menjajaki potensi investasi strategis dan mengembangkan usaha baru serta memantau dan memeriksa manajemen risiko Perseroan.</p> | <p>e. Jay Geoffrey Wachter
<i>Director</i>
<i>Responsible for exploring strategic investment potential and developing new businesses as well as monitoring and auditing the risk management of the Company.</i></p> |
| <p>f. Titi Maria Rusli
Direktur
Bertanggung jawab menangani aspek hukum, regulasi, litigasi dan kepatuhan, serta sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalin hubungan dengan Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan regulator lainnya, serta mengawasi aspek pembangunan berkelanjutan Perseroan.</p> | <p>f. Titi Maria Rusli
<i>Director</i>
<i>Responsible for managing legal, regulatory, litigation and compliance aspects, and acts as Corporate Secretary to establish relationships with Indonesia Stock Exchange, Financial Services Authority, and other regulators, as well as supervising the Company's sustainable development aspect.</i></p> |